BAB III

PRAKTEK HUTANG MODAL USAHA PENAMBANGAN PASIR DI DESA TUMAPEL KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitan penulis adalah di Desa Tumapel yang merupakan bagian dari Kecamatan Jatirejo. Sehingga penulis disini menggambarkan lokasi penelitian bersamaan dengan Desa Tumapel yang merupakan pusat dari pemerintahan.

1. Letak geografis

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, pemerintahan desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Secara monografis Desa Tumapel terletak 18 Km sebelah selatan Kabupaten Mojokerto dan dengan luas Desa 310.122 Ha. Adapun batas wilayah Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Gebangsari

Sebelah selatan : Desa Lebak Jabung

Sebelah timur : Desa Baureno

Sebelah barat : Hutan KPH Trowulan

Secara administratif Desa Tumapel terbagi atas empat Dusun

yang terdiri dari:

- a. Dusun Mrisen
- b. Dusun Randekan
- c. Dusun Tumapel
- d. Dusun Sumberjo

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya sangat berdekatan dan dipisahkan oleh sawah-sawah yang menghampar luas disekeliling dusun-dusun tersebut. Sedangkan untuk jumlah penduduknya sendiri adalah 3763 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1810 jiwa dan laki-laki 1953 jiwa dengan 1247 Kepala Keluarga.

Desa Tumapel sendiri merupakan daerah persawahan dan penambangan pasir, sehingga tergolong sebagai daerah perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 20-300m di atas permukaan laut. Iklim Desa ini tergolong tropis dengan mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret yang berkisar 2.631 mm/1 tahun, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Dengan curah hujan yang demikian, maka tanah di Desa Tumapel tergolong tanah yang subur. Sehingga faktor musim sangat mempengaruhi produktifitas para petani dan penambang pasir dalam pekerjaannya. 1

Dengan melihat uraian di atas, walaupun pada dasarnya Desa Tumapel merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi persawahan dan

¹ Data Monografi Desa Tumapel, *Bulan Juli 2016*, (Mojokerto : Pem Kab Mojokerto, 2016), 4.

sungai, akan tetapi pada dasarnya daerah ini memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami padi, jagung, dan tebu.

2. Pemetaan wilayah secara global

Untuk wilayah Desa Tumapel yang luasnya 310.122 Ha terbagi menjadi tiga bagian secara garis besar yaitu wilayah pemukiman, persawahan dan sungai. Untuk wilayah pemukiman keseluruhan mempunyai luas 164.130 Ha, untuk persawahan dan sungai mempunyai luas 145.992 Ha.² Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Wilayah dan Luas Desa Tumapel

No	Pe <mark>met</mark> aan Wilay <mark>ah</mark>	Luas
1.	Pemukiman	164.130 Ha
2.	Persawahan	109.810 Ha
3.	Sungai	36.182 Ha
	Jumlah kese <mark>lu</mark> ruhan	310.122 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Tumapel, 2016

Sehingga wajar jika secara garis besar kebanyakan dari para penduduknya berprofesi sebagai petani dan penambang pasir, dengan rata-rata satu Kepala Keluarga mempunyai satu sawah dengan luas 1 sampai 1.½ ha/m².

3. Keadaan sosial ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Tumapel sebagian besar ditunjang oleh hasil dari persawahan dan penambangan mereka, karena Desa Tumapel sendiri tergolong sebagai daerah yang dikelilingi sawah dan sungai.

² Ibid., 3.

Dilahan persawahan biasanya para petani menanam benih padi, jangung atau bisa tebu. Namun, petani dan penambang sangat bergantung pada cuaca. Misalnya musim hujan, para petani lebih memilih menanam padi dibandingkan jagung. Sebaliknya kalau musim kemarau lebih cocok menanam jagung. Kalau tanaman tebu perawatannya lebih mudah namun hasilnya baru telihat setahun setelah penanaman. Begitu halnya dengan penambang pasir di sungai, ketika musim hujan apalagi sampai banjir, maka pasir yang ada di dasar sungai akan melimpah ruah.

Dahulu, sebelum krisis moneter menyerang Indonesia pada Tahun 1998, para petani di Desa Tumapel merasakan dampak yang positif. Hal ini dikarenakan tanaman yang mereka pilih, terlebih hasil tanaman tebu yang paling dicari oleh konsumen. Sehingga harga jual tebu ini juga sangat mahal, apalagi pada waktu itu kebutuhan hidup masih sangat terjangkau. Akan tetapi lambat laun penduduk Desa Tumapel juga terimbas adanya krisis moneter tersebut, sehingga pada tahun 2003 penjualan tanaman tebu menurun drastis padahal Desa Tumapel terkenal dengan hasil tebunya yang barkualitas. Dan krisis ini juga berimbas pada hasil penambangan pasir. Selain Desa Tumapel terkenal akan kualitas tanaman tebunya, Desa Tumapel juga terkenal akan banyaknya pabrik pemecah batu. Dampak dari banyak didirikanya pabrik pemecah batu tersebut adalah masyarakat atau bahkan pabrik-pabrik yang bisanya mengambil pasir dari para penambang pasir di sungai banyak beralih ke

³ Bokin (Kamituo), *Wawancara*, Mojokerto, 28 Juli 2016.

pabrik pemecah batu. Karena dalam pabrik tersebut menyediakan berbagai macam pasir dengan berbagai harga.⁴

Jika padi membutuhkan 4 bulan untuk siap panen, jagung membutuhkan waktu 3 bulan untuk siap panen, tetapi untuk tanaman tebu membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa panen dengan harga mahal, walaupun juga tergantung perawatan tebu tersebut yang harus memperhatikan PH air dan cuaca, karena tebu sama halnya dengan padi dan jagung yang rentan sekali terkena penyakit apabila siklus cuaca berubah-ubah.

Untuk penambang pasir sangat bergantung pada musim. Ketika musim hujan, hasil tambangan pasir mereka melimpah. Ketika musim hujan, bisa satu sampai tiga truk yang mengangkut pasir tersebut. Namun ketika musim kemarau, biasanya para penambang pasir beralih profesi lain.

Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Tumapel bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani dan penambang pasir. Selain sebagai petani dan penambang pasir, penduduk Desa Tumapel juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun mengenai mata pencaharian penduduk Desa Tumapel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

.

⁴ H. Pitoyo (kepala dusun), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto *Wawancara*, Mojokerto, 31 Juli 2016.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	
1	Petani	422 jiwa	
2	Buruh Tani	300 jiwa	
3	PNS	21 jiwa	
4	Pedagang Keliling	15 jiwa	
5	Bidan	3 jiwa	
6	Penambang Pasir	9 jiwa	
7	POLRI	7 jiwa	
8	Karyawan Swasta	137 jiwa	
9	Tengkulak	17 jiwa	
Juml	ah keseluruhan	931 jiwa	

Sumber: Data Monografi Desa Tumapel, 2016

Akan tetapi di desa ini belum ada koperasi yang berguna sebagai suatu lembaga penggerak roda ekonomi desa.⁵

4. Keadaan sosial pendidikan

Dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai yang ada di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Begitupun yang telah tejadi di Desa Tumapel ini, Bapak H. Pitoyo selaku Kepala Dusun Tumapel mengatakan bahwa para penduduk Desa Tumapel sangatlah mementingkan pendidikan buat anak-anak mereka terlebih untuk urusan pendidikan agama, hal ini sangat umum terjadi dikarenakan kebanyakan dari anak didik yang sudah lulus Sekolah Dasar atau yang setingkat, orang tuanya memasukkan mereka ke Pondok

⁵ Zama' Rifat (kepala desa), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Wawancara, Mojokerto, 31 Juli 2016.

⁶ H. Pitoyo (kepala dusun), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Wawancara, Mojokerto, 31 Juli 2016.

Pesantren, baik itu yang murni *salaf* ataupun Pondok Pesantren yang telah membuka pendidikan formal. Bahkan pada tingkat SD, kebanyakan orang tua mereka juga memasukkan mereka ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah, jadi anak-anak mereka akan sekolah SD pada pagi harinya dan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah pada siang harinya.⁷

Perhatian masyarakat Desa Tumapel tentang pentingnya pendidikan, karena dengan adanya sarana pendidikan baik yang formal ataupun non formal yang memadai, sangat mungkin juga akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dimungkinkan akan bermunculan para sarjana dan ilmuwan Islam. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Tumapel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Sarana Pendidikan di Desa Tumapel

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	3 unit
2	PAUD	2 unit
3	Madrasah Ibtidaiyah	1 unit
4	Sekolah Dasar	3 unit
5	TPQ	15 unit
6	Pondok Pesantren	1 unit
Juml	ah keseluruhan	25 unit

Sumber: Data Monografi Desa Tumapel, 2016

5. Keadaan sosial keagamaan

Dari jumlah penduduk Desa Tumapel yang berjumlah 3763 jiwa, 96% penduduknya memeluk agama Islam dan 4% memeluk agama

⁷ H. Pitoyo (kepala dusun), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto *Wawancara*, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Juli 2016.

Kristen. Berdasarkan monografi Desa Tumapel pada tahun 2016, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

	_	
No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	3.759
2	Kristen	4
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Penganut kepercayaan lain	-
Juml	ah keseluruhan	3.763

Sumber: Data Monografi Desa Tumapel, 2016

Diketahui pada tabel di atas, bahwasannya sebagian besar penduduk Desa Tumapel adalah pemeluk Agama Islam. Dan sebagian kecil memeluk agama selain Islam.

Sosial keagamaan di sini juga meliputi beberapa aspek lain, di samping berkaitan dengan sarana dan prasanara seperti tersediannya lembaga untuk mengajarkan keagamaan itu sendiri. Aspek lain yang mendasari atau aspek yang dapat dijadikan tolak ukur keaktifan masyarakat dalam menjalankan syariat agama adalah kegiatan keagamaan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Disamping aspek kegiatan keagamaan masyarakat, mengenai sosial keagamaan juga dapat dilihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan tersebut, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati

kegiatan yang ada dalam masyarakat.8

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Tumapel sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat secara umum yang menjadikan etika Islam sebagai barometernya, meskipun dalam prilaku yang paling sederhana seperti saling bergotong-royong ketika ada hajat yang berhubungan dengan kepentingan sesama masyarakat. Bapak H. Pitoyo selaku tokoh masyarakat di Dusun Tumapel mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat Desa Tumapel terdiri dari tahlil, diba', dan terbangan.

Untuk kegiatan tahlilan, biasanya merata di semua Dusun, seperti yang terjadi di Dusun Tumapel yang biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakannya bergantian dari rumah satu kerumah yang lainnya setiap minggunya. Sedangkan untuk kegiatan terbangan dilakukan di Masjid dan Mushola. Mengenai waktunya, untuk tahli rutin ibu-ibu dilaksanakan pada hari kamis ba'da isya', sedangkan tahlil bapak-bapak dilaksanakan hari minggu ba'da isya' dan untuk terbangan dilakukan pada hari rabu ba'da isya' di Masjid ataupun Mushola. Ada juga kegiatan manaqib remaja putri yang dilaksanakan setiap hari senin.

Dari keterangan di atas di ketahui bahwa masyarakat Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto mencerminkan sikap yang Islami dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan.

⁹ H. Pitoyo (kepala dusun), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto *Wawancara*, Mojokerto, 31 Juli 2016..

⁸ H. Pitoyo (kepala dusun), Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Juli 2016.

- B. Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Penambang Pasir Dengan Pemilik Modal
 - Berdasarkan data di lapangan terkait hutang piutang antara penambang pasir sekaligus pemilik truk dengan pemilik modal ini, sumber berupa informan sangatlah penting, maka dalam memilih dan menentukan informan diperlukan seseorang yang baik, bertanggung jawab dan dipandang mampu dijadikan sebagai sumber data dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:
 - Hariyadi, Tonun, dan Guntur, selaku penambang pasir yang juga sekaligus pemilik truk di Dusun Tumapel Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berhutang kepada pemilik modal.
 - Sri Ngatun, selaku pemilik modal yang memberikan hutang dengan syarat kepada penambang pasir dan juga pemilik truk Dusun Tumapel Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Sehingga diharapkan dengan adanya keterangan yang didapatkan dari para pihak yang berkaitan dengan permasalah hutang piutang antara penambang pasir dengan pemilik modal akan tergali informasi secara akurat dan maksimal. Adapun uraian tentang mekanisme hutang piutang antara penambang pasir dengan pemilik modal adalah sebagai berikut:

1. Faktor – factor Penyebab Hutang – Piutang Modal

Timbulnya hutang piutang penambang pasir di Dusun Tumapel

Desa Tumapel Kabupaten Mojokerto mula-mula dilakukan karena
adanya faktor kebutuhan penambang pasir yang mendesak untuk

memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang mendesak mereka diantaranya adalah:

- a. Untuk mengurus surat ijin menambang pasir ke Desa setempat
- b. Untuk biaya operasional penambang pasir
- c. Untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak, seperti untuk berobat ke dokter atau untuk biaya anak sekolah
- d. Untuk keperluan pembayaran hutang kepada bank, seperti kredit truk.

Sehingga untuk mendapatkan uang demi kebutuhan mereka yang mendesak, jalan yang paling baik menurut mereka adalah dengan berhutang kepada pemilik modal, akan tetapi untuk mendapatkan pinjaman tersebut penambang pasir harus menerima syarat yang diberikan oleh pemilik modal, yakni penambang pasir harus menjual hasil tambangannya hanya kepada pemilik modal ketika pasir telah terkumpul banyak. Dan karena ini pinjaman modal, maka setiap bulannya penambang pasir harus memberikan uang *fee* kepada pemilik modal diluar uang hutang tersebut. Mengenai syarat dari pemodal yang harus ditanggung oleh penambang pasir, mereka tidaklah mempersoalkan hal itu, karena disamping kebutuhan yang mendesak, adanya syarat yang seperti ini sudah dianggap lumrah oleh mereka.¹⁰

Iyo mas awale yow aku utang iku gawe keperluan bondone anak sekolah mbek gawe bayar cicilan montor e nak bank, lah koyok biasane wong-wong liyane seng utang, wedi sing wes nglumpuk yow kudu di dol nang bos e iku mau. Tapi pas ngedol nang wonge malah diregani murah,

¹⁰ Hariyadi, Penambang Pasir *Wawancara*, Mojokerto, 29 Juli 2016.

yow mangkel mas, opomane sakdurunge gak onok semayanan nek wedine kene dituku luweh murah koyok biyasane, umpomo dikandakno pas kawitan yow gak masalah. Gurung maneh ben wulan aku kudu bayar duwek fee ne mas. [1] (Iya mas, awalnya saya hutang itu untuk keperluan biaya anak sekolah dan untuk membayar cicilan mobil di bank, seperti halnya orang-orang lain yang berhutang kepada tengkulak, maka pasirnya harus dijual kepada bos pemilik modal tersebut saat pasir sudah terkumpul banyak. Akan tetapi ketika menjual pasir kepadanya, bos pemilik modal teresebut memberikan harga murah, ya agak marah mas, apalagi sebelumnya tidak ada perjanjian pasir dibeli dengan harga lebih murah dari biasanya, seumpama hal tersebut dikatakan diawal ya tidak ada masalah. Belum lagi saya juga harus membayar uang fee nya mas).

Dari keterangan penambang pasir yang berhutang tersebut, diketahui bahwasannya ketika penambang pasir dan pemilik modal sepakat, maka timbul satu kekhususan dimana pasir hasil tambangan di sungai hanya dijual kepada pemilik modal yang memberikan hutang, hal yang seperti ini akan terus terjadi sampai hutang mereka kepada pemilik modal tersebut lunas. Belum lagi setiap bulannya penambang pasir harus memberikan jatah bulanannya kepada pemilik modal sebagai uang bagi hasil.

Sehingga dapat dikatakan konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung oleh penambang pasir di Dusun Tumapel Desa Tumapel ternyata tidak hanya seputar adanya kesepakatan meminjam modal untuk

 11 Guntur, Penambang Pasir $\it Wawancara, Mojokerto, 29$ Juli 2016.

.

usaha penambangan pasir, tetapi diketahui kemudian bahwa pemilik modal membeli pasir mereka dengan harga yang tidak seharusnya. Mengenai pemberihan harga seperti itu tidak disyaratkan diawal perjanjian, walaupun pada dasarnya jika kesepakatan itu dijadikan salah satu syarat pemberihan hutang oleh pemilik modal, maka penambang pasir akan menyepakati.

Dikarenakan diperlakukan seperti itu, penambang pasir yang mempunyai hutang merasakan ketidakpuasan dan terkadang penambang pasir tersebut menjual sebagian pasir kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik modal pemberi hutang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang seharusnya.


Yow pas ngerti nek pasirku diregani murah gak koyok liane wong seng gak nduwe utang, kadang-kadang yow aku ngedol pasirku nang tengkulak liane mas, wong liane seng utang yo koyok ngniku mas gatek izin nang tengkulak iku tapi wonge ngerti, 12 (Ya setelah mengetahui bahwasannya ikan saya diberi harga murah tidak seperti orang lain yang tidak mempunyai hutang, sebab itu terkadang saya menjual kepada tengkulak lainnya, orang lainnya yang berhutang juga seperti itu mas tanpa seizin tengkulak tersebut).


Dari keterangan penambang pasir yang berhutang tersebut, hutang piutang dengan syarat antara penambang pasir dengan pemilik modal yang menimbulkan beberapa konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh penambang pasir. Konsekuensi-konsekuensi yang

¹² Tonun, Penambang pasir, *Wawancara*, Mojokerto, 29 Juli 2016.

disebabkan hutang bersyarat di Dusun Tumapel Desa Tumapel adalah sebagai berikut:

- a. Penambang pasir yang mempunyai hutang hanya boleh menjual pasirnya kepada pemilik modal tersebut.
- b. Pemilik modal membeli pasir dengan harga di bawah standar, adapun standart harga berkisar anatara Rp 800.000 sampai 900.000 setiap truck namun pemilik modal (juragan) membeli pasir dengan harga Rp. 600.000 yakni selisih anatara Rp. 200.000 ribu sampai Rp. 300.000 ribu.
- c. Penambang pasir terkadang harus menjual sebagian pasirnya kepada orang lain demi mendapatkan harga yang standar.





Sumber: Foto Chamdan tentang transaksi hutang-piutang, 2016

• Bapak Guntur

.

¹³ Transaksi hutang-piutang anatara bapak Guntur dengan ibu Sri Ngatun, mojokerto, 30 juli 2016.

Catatan transaksi hutang-piutang sebagai berikut:

Januari : 15.000.000 dalam waktu 4 bulan

Fee januari : 1000.000
Fee febuari : 1000.000
Fee maret : 1000.000
Total : 3000.000

Waktu pembayaran pada waktu bulan April.

April : 15.000.000 modal awal yang di pinjam

ditambah dengan fee tambahan dalam setiap

bulannya

15.000.000 3.000.000 + 18.000.000

Setalah pembayaran huatng terlunasi dengan tambahan *fee*, maka penambang pasir selaku debitur juga harus membayar bonus kepada pemilik modal seterusnya.

Gambar 3.2 Catatan Transaksi hutang-pitang.¹⁴



Sumber: Foto Chamdan, transaksi hutang-piutang, 2016

• Bapak Tonun

 $^{^{14}}$ Transaksi hutang-piutang anatara Bapak Tonun dengan Ibu Sri Ngatun, Mojokerto, 30juli $2016\,$

Catatan transaksi hutang-piutang sebagai berikut:

Febuari	: 25.000.000	dalam waktu 6 bulan
Fee febuari	: 2.000.000	
Fee Maret	: 2.000.000	
Fee april	: 2.000.000	
Fee mei	: 2.000.000	

Fee juni : 2.000.000 + : 10.000.000 Total

Waktu pembayaran pada waktu bulan Juli.

Juli	: 25.000.000	modal awal	yang di	pinjam
		ditambah	dengan	fee
		tambahan	dalam	setiap
- 4		bulannya		
	25.000.000			
	<u>10.000.000</u> +			
	35.000.000			

Setalah pembayaran huatng terlunasi dengan tambahan fee, maka penambang pasir selaku debitur juga har<mark>us</mark> me<mark>mbay</mark>ar bonus k<mark>ep</mark>ada pemilik modal sterusnya.

2. Mekanisme Hutang Piutang

Hutang piutang yang terjadi di Dusun Tumapel Desa Tumapel ini melibatkan antara pemberi hutang (kreditur) dengan penambang pasir (debitur), adalah Sri Ngatun, dan penambang pasir selaku penerima hutang, dalam hal ini adalah Bapak Guntur, Tonun, dan Hariyadi. Sedangkan untuk mekanisme hutang piutangnya sendiri adalah sebagai berikut:

Pemberian Hutang oleh Pemilik Modal Kepada Penambang Pasir Proses hutang piutang yang terjadi antara penambang pasir dengan pemilik modal di Dusun Tumapel Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sangatlah sederhana, jika ada penambang pasir yang ingin meminjam uang pada pemilik modal syaratnya adalah orang tersebut diharuskan menjual pasirnya hanya kepada pemilik modal itu saja dan harus membayar fee setiap bulannya kepada pemilik modal. Kronologinya, penambang pasir tersebut dapat langsung datang ketempat pemilik modal dan mengutarakan keperluannya meminjam uang dan berapa jumlah uang yang mau dipinjam, kemudian pemilik modal sebagai pihak yang memberikan hutang tidak berbicara tentang adanya syarat yang harus ditanggung oleh penambang pasir, hal ini dikarenakan proses hutang piutang dengan menjual hasil pasir kepada pemilik modal sudah mereka pahami bersama, sehingga keadaan dimana penambang pasir ketika mendapatkan hutang dari pemilik modal harus menjual pasirnya hanya kepada pemilik modal tersebut dan harus membayar fee setiap bulannya kepada pemilik modal yang sudah mereka pahami.15

Hutang piutang disini tidaklah dibatasi waktu dalam pembayaran dan batas jumlah uang yang di kehendaki, asalkan si pemilik modal sanggup untuk memberikan hutang, maka praktik hutang piutang akan terjadi diantara mereka.


Dalam pelaksanaan hutang piutang antara penambang pasir

¹⁵ Sri Ngatun, Pemilik Modal, *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juli 2016.

dengan pemilik modal di Dusun Tumapel Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tidak menggunakan saksi, hanya ada penambang pasir dan pemilik modal. Penambang pasir diberikan bukti peminjaman atau bukti penerimaan uang dan pelunasan hutang. Pemilik modal juga mempunyai buku catatan mengenai beberapa aktifitas hutang piutang yang lakukan. mereka Terkadang penambang pasir hanya mengingatnya saja dan percaya kepada pemilik modal terkait total hutangnya, karena kebanyakan yang terjadi adalah walaupun mereka berhutang dan belum melunasinya, mereka sewaktu-waktu bisa berhutang lagi kepada pemilik modal tersebut. 16

> Gambar 3.3 Buku Catatan pemilik modal Terkait Hutang modal

¹⁶ Hariyadi,Penambang Pasir *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juli 2016.



Sumber: Buku catatan hutang milik ibu Sri Ngatun

b. Pengembalian hutang piutang kepada pemilik modal

Pengembalian hutang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhutang, mengenai cara dan bagaimana seharusnya hutang itu dapat dikatakan lunas adalah tergantung kesepakatan antara pihak pemberi hutang dan pihak yang berhutang, begitupun yang terjadi di Dusun Tumapel Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto perihal hutang piutang antara penambang pasir dan pemilik modal adalah dengan cara mengangsur, hal ini dikarenakan para penambang pasir yang mempunyai hutang tergolong keluarga dari kalangan menengah kebawah dalam segi perekonomian dan hanya mengandalkan truk mereka untuk mencukupi roda perekonomian keluarganya.

Pelaksanaan pembayaran hutang dengan mengangsur juga dikarenakan hasil pasir menunggu terkumpul banyal. Dikarenakan di Dusun Tumapel termasuk daerah air tinggi saat musim hujan, jadi ketika banjir tiba pasir pun melimpah ruah.¹⁷

Pihak pemilik modal selaku pemberi hutang sebenarnya memberikan kebebasan kepada penambang pasir dalam melunasi hutangnya, dan kebanyakan penambang pasir di Dusun Tumapel Desa Tumapel yang berhutang membayarnya dengan cara mengangsur. Adapun mengenai keadaan dimana penambang pasir yang berhutang kepadanya saat menjual sebagian pasir mereka kepada pemilik modal lain, Sri Ngatun hanya menjawab

"yow eruh mas ngedole biasane, iku yow kerono wonge butuh nemen, yow mungkin gak pengen nambah-nambah utang, tapi nek pas musim nambang yow di dol nang aku kabeh". 18 (ya tahu mas tapi jualnya biasanya cuma sedikit, itu karna orangnya sangat butuh, karna mungkin tidak ingin menambah hutang, tapi waktu nambang tetap dijual ke saya).

Dari keterangan Sri Ngatun tersebut diketahui bahwasannya beliau mengetahui akan kebiasaan penambang pasir yang menjual sebagian pasir kepada pemilik modal lain, dan pada dasarnya beliau memperbolehkan hal semacam itu, walaupun tidak ada penambang pasir yang izin lansung kepadanya.

Adapun mengenai mekanisme hutang piutang yang terjadi di Dusun Tumapel Desa Tumapel sebagai contoh adalah yang dialami oleh Bapak Tonun berikut ini.

Awale aku utang selawe juta nang seng duwe modal iku mau gawe ijen lan gawe bondo ngakut pasire, iku pas akhir taun 2015, lah pas

¹⁷ Hariyadi,Penambang Pasir *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juli 2016.

¹⁸ Sri Ngatun, Pemilik Modal *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juli 2016.

ngedol dadaknan dituku murah, pasir seng waktu iku regane wolongatus mek dikei nematus ewu tok, padahal nang liane regane iso sampek wolongatus punjul titik, Dadi pas mbalekno utang yow tak cicil. (Awalnya saya berhutang lima juta kepada tengkulak itu untuk membeli pasir, itu pada akhir tahun 2015, ketika nambang, saya dibeli dengan harga murah, ikan pasir yang waktu itu harganya Rp. 800.000 hanya dihargai Rp. 600.000 ribu, padahal di pemilik modal lainnya harganya bisa sampai Rp. 800.000 lebih sedikit. Sehingga hutangnya saya bayar dengan mengangsur, tidak memungkinkan untuk membayarnya secara tunai.

c. Dampak yang ditimbulkan

Segala sesuatu kegiatan manusia yang terjadi dalam kehidupan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pasti akan meninggalkan dampak yang berakibat positif ataupun negatif, begitupun yang terjadi di Dusun Tumapel Desa Tumapel perihal hutang piutang antara penambang pasir dengan pemilik modal, pasti akan menimbulkan dampak-dampak positif maupun negatif bagi para pelakunya atau yang berhubungan dengan aktifitas tersebut.

Adapun dampak-dampak baik positif dan negatif yang terjadi akibat hutang piutang di Dusun Tumapel Desa Tumapel untuk penambang pasir sejauh yang diketahui oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. sisi debitur atau penambang pasir

¹⁹ Tonun, Penambang Pasir Wawancara, Mojokerto, 29 Juli 2016.

a) Damapk Positif

Dengan adanya hutang piutang seperti yang terjadi di Dusun Tumapel Desa Tumapel para penambang pasir yang memerlukan uang dikarenakan kebutuhan yang mendesak akan mudah terpenuhi. Disamping hal itu, penambang pasir tidak terlalu merisaukan kapan waktu pembayaran hutang dikarenakan pembayaran hutang dapat diangsur. Perjanjian itu sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut juga ada perjanjian bersyarat, yaitu pemberian *fee* setiap bulannya dan penjualan pasir hanya boleh dilakukan ke pemilik modal.

b) Dampak Negatif

Sedangkan untuk dampak negatif yang diterima oleh penambang pasir akibat hutang piutang bersyarat di Dusun Tumapel Desa Tumapel adalah terkait dengan pendapatan mereka yang berkurang disebabkan pemilik modal membeli pasirnya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. Hal itu tidak disebutkan dalam perjanjian ketika terjadi kesepakatan. Akhirnya ketika pasir sulit didapatkan maka hal tersebut berpengaruh terhadap penghasilan penambang pasir.

Sedangkan dampak-dampak yang diterima oleh pihak pemilik modal selaku pemberi hutang kepada panambang pasir di Dusun Tumapel Desa Tumapel adalah sebagai berikut :

2. sisi kreditur atau Pemilik modal

a) Dampak Positif

Dari pelaksanaan hutang piutang yang seperti ini, maka pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya kepastian akan pasir yang bisa mereka jual ke pabrik pabrik yang ada di Mojokerto, dan tentunya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan pasokan pasir akan terjamin. Disamping itu mereka menimbulkan kesan yang mendalam bagi penambang pasir yang berhutang karena sudah merasa terbantu. Selain itu setiap bulannya pemilik modal juga mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan awal.

b) Damapk Negatif

Dari keinginan pihak pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sudah menolong untuk memenuhi hajat penambang pasir, ternyata dari praktik hutang piutang tersebut juga menimbulkan efek negatif bagi pemilik modal. Dampak negatifnya, ketika penambang pasir menghilang dan susah dihubungi ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Kalau pemilik modal menagih ke keluarganya, kebanyakan keluarganya tidak mau tahu urusan hutang piutang tersebut. Itulah konsekuensi dari bisnis ini, karena hanya berdasarkan kepercayaan.